



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 41 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran telah diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa bahwa sehubungan dengan adanya penghapusan, penggabungan dan penambahan penanganan urusan kewenangan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, diperlukan adanya penyempurnaan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman, Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 130/3492/Org. Tanggal 18 Juli 2014 Hal Persetujuan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, diubah pertama kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Bagian Kesatu Paragraf 4 Pasal 7 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum (Asisten I), membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Administrasi Pertanahan;
 - b). Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - c). Sub Bagian Pemerintahan Desa.
 2. Bagian Hukum Dan Organisasi, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Perumusan dan Penyusunan Produk Hukum;
 - b). Sub Bagian Bantuan Hukum, Evaluasi, Dokumentasi dan HAM;
 - c). Sub Bagian Organisasi, Perpustakaan dan Kearsipan.
 3. Bagian Kepegawaian, Membawahkan:
 - a). Sub Bagian Pengadaan, Data dan Informasi Kepegawaian;
 - b). Sub Bagian Mutasi, Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai;
 - c). Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
 4. Bagian Umum, Membawahkan:
 - a). Sub Bagian Keuangan;
 - b). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c). Sub Bagian Kesekretariatan, Verifikasi dan Pelaporan.
 5. Bagian Hubungan Masyarakat, Membawahkan:
 - d). Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
 - e). Sub Bagian Protokol;
 - f). Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II), Membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian, Membawahkan:
 - a). Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b). Sub Bagian Sarana Produksi;
 - c). Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
 2. Bagian Pembangunan, Membawahkan :
 - a). Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
 - b). Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan;
 - c). Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Membawahkan :
 - a). Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Sosial;
 - b). Sub Bagian Agama;
 - c). Sub Bagian Bina Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Bab III Bagian Ketujuh Paragraf 3 Pasal 31 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Jalan
 2. Seksi Jembatan
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahkan
 1. Seksi Tata Ruang
 2. Seksi Bangunan, Perumahan dan Pemukiman
 - e. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
 1. Seksi Kebersihan, Sarana dan Angkutan
 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman
 - f. Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Air, membawahkan
 1. Seksi Pertambangan dan Energi
 2. Seksi Sumber Daya Air
 - g. Bidang Perhubungan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan
 2. Seksi Transfortasi Lalu Lintas Laut
 - h. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 1. Seksi Informasi dan Data Elektronik
 2. Seksi Telekomunikasi
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan Parigi
Pada Tanggal 22 Juli 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 22 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 37